



## BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NO,10R:45 TAHUN 2009

### TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL  
PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI SEKOLAH DASAR  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO  
YANG DIBIYAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang



- a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dapat berjalan lancar, tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu serta agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun petunjuk operasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noftor 4920);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171.1 / PMK.07 / 2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 beserta Lampiran-lampirannya;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
19. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/4831/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan\* : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO YANG DIBIYAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Petunjuk Operasional dalam Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan Rehabilitasi Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 11 Agustus 2009

**WAKIL BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**Drs. H. MAHSUN ZAIN**

LAMPIRAN: Peraturan Bupati Purworejo  
Nomor 45 **TAHUN 2009**  
Tanggal :11 Agustus **2009**

PETUNJUK OPERASIONAL  
PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI SEKOLAH DASAR DILINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO  
YANG DIBIYAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2009

I. PENDAHULUAN

A. **Latar** Belakang

Implementasi komitmen Pemerintah dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi masyarakat antara lain terwujud dalam bentuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. yang salah satunya dilakukan melalui rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar yang mengalami kerusakan.

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 diberikan dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, yang secara khusus kegiatannya diarahkan untuk membiayai rehabilitasi gedung ruang kelas Sekolah Dasar guna menjamin keamanan, ketenangan, dan kenyamanan proses belajar-mengajar.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 yang berkenaan dengan Tata Cara Pelaksanaan, Organisasi Pelaksana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, perlu disusun Petunjuk Operasional dalam Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Petunjuk Operasional dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 yang efektif, efisien, tepat guna, tepat waktu dan tepat mutu.

Adapun tujuan Petunjuk Operasional ini adalah menyamakan persepsi bagi para pihak yang terka.t dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sekolah Dasar. yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di **Kabupaten** Purworejo terhadap:

1. Konsep, pengertian maupun istilah-istilah teknis rehabilitasi;
2. Pelaksanaan Teknis dan Tata Kerja Pelaksanaan rehabilitasi;
3. Fungsi dan Tanggung Jawab Pelaksana Teknis Tingkat Kabupaten dan Tingkat Sekolah;
4. Mekanisme pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rehabilitasi Sekolah Dasar.

### C. Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Purworejo-- berdasarkan urutan prioritas, adalah untuk kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta penggantian meubelair.

#### ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN :

- A. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo selaku Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 mempunyai tugas :
1. menyusun RKA-SKPD;
  2. menyusun DPA -SKPD;
  3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  4. melaksanakan anggaran SKPD;
  5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  6. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  7. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa;
  8. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD;
  9. menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan ;
  10. menandatangani *pakta integritas* sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  11. menandatangani SPM;
  12. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah pada SKPD yang dipimpinnya;
  13. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
  14. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  15. melaksanakan tugas-tugas pengguna/ kuasa pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- B. Kepala Sekolah selaku Pelaksana Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 mempunyai tugas :
1. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
  2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas dana DAK yang dikelolanya:
  3. melaksanakan anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;
  4. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  5. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
  6. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan
  7. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan

C. TiKjas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 mempunyai tugas :

1. Kepala Sekolah

- a. bersama Komite Sekolah menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
- b. bersama dengan Komite Sekolah membentuk Panitia Pembangunan/ Rehabilitasi yang terdiri dari unsur sekolah, komite sekolah, dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang bangunan.

Adapun susunan keanggotaan Panitia Pembangunan / Rehabilitasi terdiri dari:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Ketua                                      | Kepala Sekolah |
| 2. Sekretaris                                 | Komite Sekolah |
| 3. Bendahara                                  | Guru PNS       |
| 4. Pelaksana Pemb./ Rehabilitasi terdiri dari |                |
| a. Unsur Sekolah                              |                |
| b. Unsur Komite Sekolah                       |                |
| c. Unsur Masyarakat                           |                |
- c. bersama Komite Sekolah membentuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang.  
Panitia Pemeriksa bertugas untuk memeriksa kebenaran / kesesuaian barang dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen, untuk kemudian diserahkan kepada penerima barang dan/atau penyimpan/pengurus barang.
  - d. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat sekolah.
  - e. mengawasi pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - f. melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati Purworejo u.p. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

2. Komite Sekolah :

- a. bersama Kepala Sekolah membentuk Panitia Pembangunan/ Rehabilitasi yang terdiri dari unsur-unsur sekolah (pimpinan, karyawan dan guru) dan masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang bangunan;
- b. memberi dukungan finansial, pemikiran maupun tenaga dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;
- c. melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.

### III. PEMBENTUKAN TIM TINGKAT KABUPATEN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, maka di tingkat Kabupaten dibentuk Tim yang terdiri:

- a. Tim Pengelola Program Kegiatan Rehab Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2009 yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- b. Tim Pengelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- c. Tim Konsultan Pendamping  
Tim Konsultan Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Urnum Kecamatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.  
Tim Konsultan Pendamping, merupakan tim yang bertugas membantu panitia di tingkat sekolah dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair. —

### (V. PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN :

1. Kegiatan rehabilitasi Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan secara **swakelola** dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.
2. Sesuai dengan urutan prioritas, Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 digunakan untuk kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta penggantian meubelair dengan ketentuan satuan biaya sebagai berikut:

NO	KOMPONEN KEGIATAN	SATUAN	SATUAN BIAYA (IKK= 1)
1	Rehabilitasi ruang kelas, dan pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas.	Ruang kelas	Rp. 70.000.000,-

#### Catatan :

- a. Apabila terdapat sisa dana dari komponen kegiatan, sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran.
- b. Apabila sisa dana tersebut tidak digunakan untuk menambah volume atau sasaran, maka "Sisa dana tersebut harus disetor kembali ke kas Negara melalui Bank Pemerintah.
3. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 yang diterima oleh masing-masing Sekolah tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. Administrasi kegiatan;
  - b. Penyiapan kegiatan fisik;
  - c. Penelitian;
  - d. Pelatihan;
  - e. Perjalanan pegawai daerah;
  1. Lain-lain biaya urnum sejenis di luar ketentuan dalam petunjuk operasional ini.

4. Biaya administrasi kegiatan dan penyiapan kegiatan fisik di lokasi (sekolah) diupayakan dari dana pendampingan sekolah/swadaya masyarakat.
5. Pefencanaan Rehabilitasi Fisik Gedung/Ruang Kelas dan Meubelair dilaksanakan oleh Konsuitan Perencana.
6. Spesifikasi Teknis dan bahan :  
Spesifikasi teknis dan bahan Komponen dalam kegiatan pembangunan/rehabilitasi fisik gedung/bangunan dan kegiatan pengadaan/perbaikan meubelair uang kelas ditetapkan oleh Konsuitan Perencana yang dituangkan daJara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan mengacu pada Lampiran IV Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Standar/Spesifikasi Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Meubelair Sekolah Dasar.

## MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Pe siapan

1. Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Pendiakaian Tahuft Anggaran 2009 Kabupaten Purworejo membentuk Tim Verifikasi yang terdiri Dinas/Instansi terkait guna melakukan verifikasi terhadap kerusakan gedung sekolah calon penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dan rmenyelenggarakan rapat pleno untuk rr.enentukan Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.
2. Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus-Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.
3. Konsuitan Perencana mernbuat RAB dan gambar untuk masing-masing sekolah.
4. Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Purworejo mengadakan sosialisasi kepada Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 Tahun 2009 .
5. Kepala Sekolah membentuk panitia pembangunan/rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang beriakui;
6. Sekolah membuka rekening Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.

### B. Pelaksanaan

1. Dinas °endidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo menyiapkan Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 untuk ditandatangani oleh Komite Sekolah bersama-sama Kepala Sekolah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
2. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Sekolah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang beriakui.
3. Penyaluran dana diberikan secara utuh tanpa potongan pajak. Kewajiban pajak atas penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dibayar oleh sekolah penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriakui
4. Sekolah melaksanakan pembangunan/ rehabilitasi secara **swakelola**.
5. Sekolah wajib mengurus Izin Mendirikan Bangunan (1MB) di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Purworejo sebelum pelaksanaan rehabilitasi dimulai.

6. Panitia Pembangunan/ Rehabilitasi menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan.
7. Guna terwujudnya tertib administrasi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka:
  - a. sekolah mengajukan permohonan ijin penghapusan dan pembongkaran kepada Bupati disertai alasan yang mendasari sebelum pelaksanaan/ rehab gedung tersebut.
  - b. pengelola barang di masing-masing sekolah yang direhab untuk melaksanakan inventarisasi dan pengamanan terhadap material bekas bongkaran.
  - c. membuat Berita Acara Inventarisasi terhadap material bekas bongkaran dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Purworejo selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhak untuk melaksanakan penghapusan barang daerah.
  - d. Hasil bongkaran gedung ticiak diperkenankan untuk dijual langsung, tetapi harus melalui Panitia Penaksir dan Penjualan Kabupaten yang hasilnya disetor bruto ke Kas Daerah.
  - e. Pihak Sekolah maupun Komite Sekolah tidak diperkenankan untuk melaksanakan penghapusan barang daerah tanpa mendapat persetujuan dari Bupati.
  - f. Material hasil bongkaran gedung tidak boleh digunakan lagi pada bangunan yang akan direhab, karena seluruh kebutuhan material maupun biaya lainnya untuk kegiatan rehab telah tertuang dalam RAB.
  - g. Apabila material bekas bongkaran akan dimanfaatkan untuk keperluan rehab gedung sekolah, sebelum pelaksanaan rehab, maka pihak sekolah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Bupati Purworejo c.q. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Purworejo dengan melampirkan rencana pemanfaatannya.
  - h. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan ternyata terdapat hal-hal yang dipandang perlu diadakan perubahan berkaitan dengan perencanaan (RAB dan Gambar) baik sasaran maupun spesifikasi bahan yang dipergunakan, Panitia Pembangunan/ rehabilitasi dengan persetujuan Pengawas Teknis Lapangan, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah serta diketahui Pengguna Anggaran wajib membuat Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

#### METODE DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG :

1. Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan secara swakelola
2. Pengadaan barang/ jasa, peralatan atau suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan- dilakukan oleh sekolah/komite sekolah dengan menggunakan metode pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, terutama dalam ketentuan :
  - Pasal 6 yang menyatakan bahwa *pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dilakukan:*
    - a. dengan menggunakan penyedia barang/jasa;
    - b. dengan caraswakelola.

- Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa *swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri.*
- Dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa *yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah :*
  - a. *dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggungjawab anggaran;*
  - b. *Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggungjawab anggaran, misalnya perguruan tinggi negara atau lembaga penelitian/ilmiah pemerintah;*
  - c. *Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggungjawab anggaran.*
- Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dalam Bab III tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola terutama pada Ketentuan Urnum \*angka 2 huruf c disebutkan bahwa *swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah.*

3. Standar Biaya Pengadaan Barang / Jasa berpedoman pada Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/4831/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan. dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2009.

#### VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN :

1. Pekerjaan dilaksanakan setelah ada Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dengan Kepala Sekolah bersarna Komite Sekolah.
2. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, haois selesai 100% (seratus persen) dan dilakukan serah terima pekerjaan dari Kepala Sekolah selaku Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo paling lambat tanggal 31 Desember 2009.

#### VIII. PENYALURAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

##### A. Fenyaluran Dana

Penyaluran Dana untuk pekerjaan pembangunan / rehabilitasi adalah sebagai becikuU

1. Rehabilitasi Sekolah Da?ar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 untuk 1 ruang kelas sebesar Rp 70.000.000,00^  
 Pencairan dana dilakukan dalam 1 (satu) termin setelah Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 telah siap untuk melaksanakan kegiatan dan dalam permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Sekolah Dasar dilampiri dengan foto fisik 0 %.

Rehabilitasi Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 untuk 2 ruang kelas sebesar Rp 140.000.000,00, Dana Alokasi Khusus disalurkan dalam 2 (dua) termin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyaluran termin I :  $50\% \times \text{Rp } 140.000.000,00 = \text{Rp } 70.000.000,00$  apabila organisasi pelaksana kegiatan pada Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 telah siap untuk melaksanakan kegiatan dan dalam permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Sekolah Dasar dilampiri foto fisik 0 %
- b. Penyaluran termin II:  $50\% \times \text{Rp } 140.000.000,00 = \text{Rp } 70.000.000,00$  apabila pekerjaan konstruksi telah mencapai 50 %.

Rehabilitasi Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 untuk 3 ruang kelas sebesar Rp 210.000.000,00, Dana Alokasi Khusus disalurkan dalam 4 (empat) termin, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyaluran termin I;  $30\% \times \text{Rp } 210.000.000,00 = \text{Rp } 63.000.000,00$  apabila organisasi pelaksana kegiatan pada Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 telah siap untuk melaksanakan kegiatan dan dalam permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Sekolah Dasar dilampiri foto fisik 0 %
- fc\* Penyaluran termin II :  $30\% \times \text{Rp } 210.000.000,00 = \text{Rp } 63.000.000,00$  apabila pekerjaan konstruksi telah mencapai 25 %.
- c. Penyaluran termin III:  $30\% \times \text{Rp } 210.000.000,00 = \text{Rp } 63.000.000,00$  apabila pekerjaan konstruksi telah mencapai minimal 50 %.
- d. Penyaluran termin IV :  $10\% \times \text{Rp } 210.000.000,00 = \text{Rp } 21.000.000,00$  apabila pekerjaan konstruksi dan meubelair telah mencapai minimal 90.%.

Rehabilitasi Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 untuk 4 ruang kelas sebesar Rp 280.000.000,00, Dana Alokasi Khusus disalurkan dalam 4 (empat) termin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyaluran termin 1:  $30\% \times \text{Rp } 280.000.000,00 = \text{Rp } 84.000.000,00$  apabila organisasi pelaksana kegiatan pada Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 telah siap untuk melaksanakan kegiatan dan dalam permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Sekolah Dasar dilampiri foto fisik 0 %
- b. Penyaluran termin II:  $30\% \times \text{Rp } 280.000.000,00 = \text{Rp } 84.000.000,00$  apabila pekerjaan konstruksi telah mencapai 25 %.
- c. Penyaluran termin III:  $30\% \times \text{Rp } 280.000.000,00 = \text{Rp } 84.000.000,00$  apabila pekerjaan konstruksi telah mencapai minimal 50 %.
- d. Penyaluran termin IV :  $10\% \times \text{Rp } 280.000.000,00 = \text{Rp } 28.000.000,00$  apabila pekerjaan konstruksi dan meubelair telah mencapai minimal 90 %.

Rehabilitasi Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus **Bidctng**-Pendidikan Tihun Anggaran 2009 untuk 5 ruang kelas sebesar Rp 350.000.000,00, Uana Alokasi Khusus disalurkan dalam 4 (empat) termin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. -Penyaluran termin I :  $30\% \times \text{Rp } 350.000.000,00 = \text{Rp } 105.000.000,00$  apabila organisasi pelaksana kegiatan pada Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 telah siap untuk melaksanakan kegiatan dan dalam permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Sekolah Dasar dilampiri foto fisik 0 %

- b. Penyaluran termin II :  $30 \% \times \text{Rp } 350.000.000,00 = \text{Rp } 105.000.000,00$   
apabila pekerjaan konstruksi telah mencapai 25 %.
  - c. Penyaluran termin III :  $30 \% \times \text{Rp } 350.000.000,00 = \text{Rp } 105.000.000,00$   
apabila pekerjaan konstruksi telah mencapai minimal 50 %.
  - d. Penyaluran termin IV :  $10 \% \times \text{Rp } 350.000.000,00 = \text{Rp } 35.000.000,00$   
apabila pekerjaan konstruksi dan meubelair telah mencapai minimal 90 %.
- 
- 6 Rehabilitasi Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 untuk 6 ruang kelas sebesar Rp 420.000.000,00, Dana Alokasi Khusus disalurkan dalam 4 (empat) termin, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyaluran termin I :  $30 \% \times \text{Rp } 420.000.000,00 = \text{Rp } 126.000.000,00$   
apabila organisasi pelaksana kegiatan pada Sekolah Dasar penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 telah siap untuk melaksanakan kegiatan dan dalam permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Sekolah Dasar dilampiri foto fisik 0 %
  - b. Penyaluran termin II:  $30 \% \times \text{Rp } 420.000.000,00 = \text{Rp } 126.000.000,00$   
apabila pekerjaan konstruksi telah mencapai 25 %.
  - c. Penyaluran termin III:  $30 \% \times \text{Rp } 420.000.000,00 = \text{Rp } 126.000.000,00$   
apabila pekerjaan konstruksi telah mencapai minimal 50 %.
  - d. Penyaluran termin IV :  $10 \% \times \text{Rp } 420.000.000,00 = \text{Rp } 42.000.000,00$   
apabila pekerjaan konstruksi dan meubelair telah mencapai minimal 90 %.

B. Syarat-syarat pencairan dana dan cara penyaluran :

1. Pencairan Tahap I:
  - a. Permohonan pencairan disampaikan kepada Kepala Dinas "Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
  - b. Foto Copy Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana Rehabilitasi;
  - c. Kwitansi Model 28/PD (disediakan) bermaterai Rp 6.000,00 ditandatangani Kepala Sekolah dan di stempel nama sekolah ;
  - d. Rekening atas nama sekolah pada Bank Jateng
2. Pencairan Tahap II s.d. IV :
  - a. Permohonan pencairan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
  - b. Laporan Keuangan Bulanan (Format DAK-1)
  - c. Laporan Realisasi Fisik Bulanan (Format DAK-2)
  - d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan dana tahap sebelumnya.
3. Penyaluran dana kepada sekolah dilakukan melalui Bank Jateng

C. Ketentuan Pajak:

1. Semua jenis pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dikenakan kewajiban pajak sesuai ketentuan pajak yang berlaku.
2. Pajak-pajak yang dipungut oleh Bendahara terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Dalam Negeri.

- 3 PPN DN dan PPh Pasal 22 Dalam Negeri yang dipungut dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 terdiri dari:
  - a. PPN DN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk pengadaan : *Bahan/material bangunan, meubelair ruang kelas*
  - b. PPh Pasal 22 Dalam Negeri sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk pengadaan : *Bahan/material bangunan, meubelair ruang kelas.*
4. Penghitungan PPN DN dan PPh Pasal 22 Dalam Negeri:  
 (Contoh nilai nominal pengadaan/belanja sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)).  
 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)=  $(100/110) \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp. } 9.090.909,-$   
 PPNDN  $= 10\% \times \text{Rp } 9.090.909,-$   
 Rp. 909.090,-  
 PPh Pasal 22 Dalam Negeri  $= 1,5\% \times \text{Rp } 9.090.909,-$   
 Rp. 136.363,-

D. Pertanggungjawaban Keuangan :

Kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan secara rinci tersebut dalam Contoh Format sebagaimana terlampir dalam Petunjuk Operasional ini.

PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN :

A. Pemantauan: —

**Pemantauan** terhadap pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Taiwan Anggaran 2009, dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
- b. Dewan Pendidikan Kabupaten Purworejo;
- c. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah u.p. Direktorat Pembinaan TK dan SD;
- Ok.** Bappenas u.p. Direktorat Agama dan Pendidikan;
1. Departemen Keuangan u.p. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara:

a. Periodik

Pemantauan dan evaluasi secara periodik dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten serta Dewan Pendidikan Kabupaten, menggunakan instrumen yang sesuai dengan keperluan daerah.

b. Insidental

Pemantauan dan evaluasi secara insidental dilakukan oleh Direktorat Pembinaan TK dan SD, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional sebagai departemen teknis.

B. Pengawasan.

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dilaksanakan antara lain oleh:

1. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten,
2. Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Pelaporan:

Jenis laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 terdiri dari **laporan** panitia pembangunan/rehabilitasi, laporan kabupaten

1. Laporan Ketua Panitia

Ketua panitia membuat laporan bulanan dan laporan akhir dan disampaikan kepada Kepala Sekolah.

a. Laporan Bulanan

Laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan laporan fisik dengan menggunakan format sebagaimana terlampir.

b. Laporan Akhir

Laporan akhir meliputi laporan keuangan dan laporan fisik dengan menggunakan format sebagaimana terlampir disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh, serta melampirkan foto sekolah sebelum direhabilitasi (0%), sedang direhabilitasi (50%) dan sesudah direhabilitasi (100%). Di dalam laporan akhir, agar disertakan juga foto sebelum dan sesudah direhabilitasi.

\*\*\*4mm

tow\*\*\*;

>:' <>>' n-s <• lfHfifMfi t/ttrftttt

3. Laporan Kabupaten

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo membuat laporan kondisi awal dan akhir terhadap :

- 1) Ruang kelas Sekolah Dasar (SD) yang rusak,
- 2) Jumlah SD yang memiliki perpustakaan,
- 3) Jumlah SD yang memiliki sanitasi layak,
- 4) Jumlah SD yang memiliki UKS, dengan mengikuti format - sebagaimana terlampir.

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo menghimpun dan merangkum laporan dari Kepala Sekolah mengenai pelaksanaan rehabilitasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati.

c. Keterlambatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dalam menyampaikan laporan dari Kepala Sekolah dan mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Purworejo terlambat dalam menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat akan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Tahun Anggaran berikutnya.

d. Pemerintah Kabupaten Purworejo membuat laporan triwulanan dan **laporan akhir** tentang pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dengan sistematika laporan sebagai berikut:

1. Pendahuluan, yang terdiri dari tujuan dan sasaran program;
2. Tahap Persiapan, yang terdiri dari proses penetapan sekolah dan **80Sialisasi** kepada kepala sekolah dan komite sekolah;
3. Pelaksanaan Program, yang terdiri dari kegiatan pembangunan/rehabilitasi, permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditempuh;
4. Penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan rekomendasi;
5. Lampiran: foto seluruh kegiatan sebelum rehabilitasi sekolah (0%), **saat** pelaksanaan (50%), dan sesudah direhabilitasi (100%).

- ci. Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tahun Anggaran 2009 oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud di atas disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Pendidikan Nasional, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan tembusan kepada:
- 1). Gubernur u.p. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
  - 2). Sekretaris Jenderal; Depdiknas u.p. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri serta Kepala Bidang Keuangan Depdiknas;
  - 3). Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar
- e. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana diuraikan di atas disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Pendidikan Nasional, dengan tembusan kepada:
- 1). Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Primbangan Keuangan;
  - 2). Sekretaris Jenderal Depdiknas u.p. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Depdiknas;
  - 3). Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas u.p. Direktur Pembinaan TK dan SD;
  - 4). Direktur Agama dan Pendidikan Bappenas; dan
  - 5). Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo yang membidangi sekolah dasar.
- f. Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo selaku penanggungjawab kegiatan rehabilitasi Sekolah Dasar yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan - erf Tim Pemetaan Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo mengirimkan foto-foto seluruh sekolah penerima DAK Tahun Anggaran 2009 dalam bentuk digital sebelum ada kegiatan pembangunan/rehabilitasi (0%), saat pelaksanaan (50%), dan sesudah direhabilitasi (100%).

**SANKSI :**

1. Tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan di setiap tingkat dilaksanakan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi kepada Pengelola ( Kepala Sekolah/ Masyarakat):
  - a. Diberikan sanksi administrasi apabila pengelola/Kepala Sekolah melakukan pelanggaran administrasi.
  - b. Sanksi hukum oleh aparat hukum apabila pengelola (Kepala Sekolah/masyarakat) melakukan pelanggaran hukum.

**WAKIL BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**Drs. H. MAHSUN ZAIN**

- e. Laporan akhir pelaksanaan DAK pendidikan oleh kabupaten sebagaimana diuraikan di atas disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Pendidikan Nasional, dengan tembusan:
  - 1) Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
  - 2) Sekretaris Jenderal Depdiknas u.p. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Depdiknas;
  - 3) Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas u.p. Direktur Pembinaan TK dan SD;
  - 4) Direktur Agama dan Pendidikan Bappenas; dan
  - 5) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, up Kasubdin yang membidangi sekolah dasar.
- f. Kelalaian Kabupaten dalam menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam butir di atas, akan dijadikan pertimbangan penting dalam pengalokasian DAK tahun, anggaran berikutnya.
- g. Kabupaten melalui Bidang Pendidikan Dasar selaku penanggung jawab kegiatan DAK serta tim pemetaan sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten mengirimkan foto-foto seluruh sekolah penerima DAK Tahun Anggaran 2009 dalam bentuk digital sebelum ada kegiatan pembangunan/rehabilitasi (0%), saat pelaksanaan (50%), dan sesudah direhabilitasi (100%). \_\_\_\_\_

#### **4. Laporan Pusat**

1. Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembinaan TK dan SD Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun laporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dengan sumber data dan informasi dari hasil pemantauan dan pelaporan dari kabupaten
2. Laporan pelaksanaan DAK yang di susun oleh Depdiknas selanjutnya digunakan sebagai bahan informasi ke berbagai pihak yang terkait seperti: DPR RI, Departemen Keuangan, dan Bappenas.

#### **SANKSI**

1. Tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan di setiap tingkat pelaksana akan ditii-dak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi kepada Pengelola ( Kepala Sekolah/ Masyarakat):
  - a. Diberikan sanksi administrasi apabila pengelola/Kepala Sekolah melakukan pelanggaran administrasi.
  - b. Sanksi hukum oleh aparat hukum apabila pengelola (Kepala Sekolah/masyarakat) melakukan pelanggaran hukum.

**WAKIL BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**Drs. H. MAHSUN ZAIN**